

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap masyarakatnya yang melangsungkan perkawinan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya yang disebut UU No. 1 Tahun 1974). Lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 merupakan landasan hukum dari Negara Indonesia atas suatu hubungan perkawinan.

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita. UU No. 1 Tahun 1974 menurut Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan sebagai sebuah peristiwa hukum tentunya akan menimbulkan akibat-akibat hukum bagi suami istri dalam perkawinan (Adnyani, Jurnal Kertha Wicaksana, No. 2, Oktober 2019: 127). Adapun akibat hukum dari suatu hubungan perkawinan yaitu menimbulkan hubungan hukum antara suami dan istri, hubungan hukum antara orang tua dan anak, serta terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak, dan hubungan pewarisan. Timbulnya akibat hukum tersebut hanya dapat diperoleh apabila perkawinan dilakukan secara sah dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sahnya suatu perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 yaitu apabila memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) adalah sah jika perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi meskipun perkawinan telah sah menurut agamanya masing-masing, sudah tentu perkawinan tersebut tidak sah menurut UU No. 1 Tahun 1974. Hal tersebut dikarenakan perkawinan yang dilakukan tidak dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut ketentuan Pasal 80 KUHPerdata menyatakan bahwa perkawinan harus dilakukan di hadapan Pegawai Kantor Catatan Sipil. Dilanjutkan dengan Pasal 81 KUHPerdata bahwa perkawinan secara agama boleh dilakukan setelah perkawinan dihadapan Pegawai Catatan Sipil telah berlangsung. Kedua Pasal ini berarti menegaskan bahwa apabila perkawinan hanya dilakukan secara agama dan tidak dilakukan di hadapan Pegawai Catatan Sipil, maka konsekuensi hukumnya dari berlakunya Pasal 80 jo Pasal 81 KUHPerdata di atas, yaitu antara hubungan suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak-anaknya tidak menimbulkan hubungan-hubungan perdata. Hubungan perdata yang dimaksud disini yaitu hubungan pewarisan antara suami dan istri atau orang tua dan anak, kedudukan atau status anak yang dilahirkan, dan hubungan perwalian.

Menurut hukum perkawinan nasional di Indonesia, status anak dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu anak sah dan anak luar kawin. Terkait mengenai kedudukan anak diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 pada Bab IX Pasal 42-44 (Adnyani, Jurnal Kertha Wicaksana, No. 2, Oktober 2019: 127). Anak sah sebagaimana yang dinyatakan dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang terdapat dalam Pasal 42 adalah anak

yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, sedangkan yang dimaksud dengan anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah (Simanjutak, 2015 : 228). Sehingga anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang tidak dicatatkan maka dianggap bahwa anak tersebut adalah anak luar kawin.

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 yang terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Maka dalam hal ini kedudukan anak luar kawin tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayahnya, yang juga sesuai dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Jika dilihat dari problematika yang terjadi di masyarakat mengenai adanya anak luar kawin, maka jelas bahwa antara anak luar kawin tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Dengan demikian hal tersebut, mengakibatkan kedudukan anak luar kawin tidak mendapatkan jaminan hidup, jaminan pendidikan, dan tidak mendapatkan harta warisan. Di samping itu juga dipandang di dalam masyarakat anak luar kawin tersebut terlihat tidak baik seperti halnya dengan anak sah.

Perkawinan dan pewarisan merupakan 2 (dua) hal yang sangat saling berkaitan dalam kehidupan manusia, karena dengan adanya perkawinan merupakan salah satu dari sebab-sebab dapat memperoleh harta warisan dan dari perkawinan tersebut terjadilah saling mewarisi antara suami dan istri, dan antara orang tua dan

anaknyanya. Salah satu masalah hukum waris di Indonesia yaitu masalah kedudukan hak waris anak luar kawin.

Hukum Kewarisan Islam atau yang juga dikenal dengan *The Islamic Law of Inheritance*, mempunyai karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan sistem hukum lainnya, misalnya *civil law* atau *common law*. Di dalam hukum Islam, ketentuan masalah waris sudah telah digariskan dalam Alquran dan hadist secara rinci dan jelas. Adapun di dalam sistem hukum Barat pada pokoknya menyerahkan persoalan harta peninggalan pewaris berdasarkan pada keinginan yang bersangkutan (Muhibbin dan Wahid, 2017 : 3).

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, mengenai kedudukan hak waris anak luar kawin, masyarakat mulai melakukan upaya-upaya agar anak luar kawin mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Upaya tersebut salah satunya dilakukan oleh artis Machica Mochtar yang mengajukan *judicial review* terhadap UU No. 1 Tahun 1974 khususnya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) kepada Mahkamah Konstitusi.

Machica Mochtar melangsungkan perkawinan dengan suaminya Moerdjiono yang hanya dilakukan secara agama atau biasanya disebut dengan Nikah Sirri tanpa adanya pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sehingga sesuai dengan aturan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 sudah sangat jelas mengatur dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) adalah perkawinan yang sah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan jika perkawinan itu tidak dicatatkan maka perkawinan itu dikatakan perkawinan yang tidak sah dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut adalah anak luar kawin. Selain itu,

akibat yang timbul dari itu sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa anak diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pada dasarnya Machica Mochtar hanya mengkhawatirkan nasib si anak kelak di masa yang akan datang. Apabila si ayah sudah meninggal dunia dan hanya ada ibu ataupun keluarga ibunya saja. Sehingga Machica mengkhawatirkan nasib si anak tidak mendapatkan hubungan keperdataan dengan si ayahnya.

Pada Tanggal 17 Februari 2012, permohonan Machica Mochtar atas *judicial review* dari kedua Pasal tersebut dikabulkan sebagian oleh Hakim Mahkamah Konstitusi lewat Putusannya No. 46/PUU-VIII/2010. Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 di tolak dan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dikabulkan. Putusan tersebut menjelaskan bahwa anak luar kawin juga mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayahnya.

Permasalahan yang terjadi apabila sang ayah dari anak luar kawin tersebut meninggal dunia dan meninggalkan anak tersebut dengan ibunya. Apakah anak tersebut berhak mendapatkan hak-haknya sebagai anak dari ayah biologisnya. Hak-hak dari seorang anak dalam hal ini yang peneliti akan bahas adalah hak waris antara pewaris ayahnya dengan ahli waris anak luar kawin tersebut.

Berdasarkan putusan yang telah dijelaskan di atas, maka tampak bahwa putusan ini tidak ada disebut menghapuskan atau mengubah ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, hanya saja mengubah makna dari ketentuan pasal tersebut, asalkan memenuhi persyaratan (*Conditionally Unconditionally*) yakni “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan

ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 hanya menjelaskan anak luar kawin juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya, apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi lainnya. Sehingga dalam Putusan ini, tidak menjelaskan secara jelas mengenai bagian-bagian atau aturan-aturan khusus mengenai pembagian warisan anak luar kawin.

Masyarakat tidak sepenuhnya menerima Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dikarenakan ada pihak yang menganggap bahwa dengan adanya putusan tersebut melegalkan anak zina. Fenomena yang terjadi di masyarakat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sangat beragam. Ada sekelompok masyarakat yang merasa diuntungkan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan ada pula yang merasa bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak sesuai dengan kaidah agama Islam.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespon putusan ini dengan mengeluarkan fatwa mengenai kedudukan anak zina, yaitu melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan terhadapnya. MUI menyatakan bahwa *“anak hasil zina adalah anak yang lahir di luar pernikahan yang sah menurut hukum agama dan merupakan*

jarimah (tindak pidana kejahatan)”. Atas dasar tersebut maka secara hukum waris Islam, anak luar kawin tidak dapat menjadi ahli waris atau tidak dapat menerima warisan dari ayah dan keluarga ayahnya. Akan tetapi jika, ayah biologisnya menginginkan anaknya tersebut ingin terjamin kehidupannya di kemudian kelak, maka si ayah biologisnya tersebut dapat memberikan wasiat wajibah terhadap anak luar kawin tersebut sebelum si pewaris (ayah biologisnya) meninggal dunia dan bagian wasiat tersebut tidak lebih besar bagian dari harta warisan yang diperoleh dari anak sah.

Perbedaan pendapat terhadap kedudukan hak waris anak luar kawin inilah yang menjadi penentu apakah anak luar kawin dapat meminta dan menerima haknya dari ayah biologisnya. Dari paparan di atas, maka ada dua aturan hukum yang bertentangan terhadap kedudukan hak waris anak luar kawin (konflik norma) yaitu aturan yang ada didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya dan tidak berhak menerima warisan sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 yang menjelaskan bahwa anak luar kawin juga mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi lainnya.

Tujuan kajian peneliti dengan adanya perbedaan pendapat terhadap kedudukan hak waris anak luar kawin antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yaitu dengan cara merekonstruksi terkait masalah pewarisan anak luar kawin dengan cara mengkompilasikan beberapa bentuk regulasi atau aturan-aturan nasional maupun

agama sehingga fokus dengan menganalisa beberapa dari aturan tersebut supaya menemukan jawaban dari permasalahan hukum yang dihadapi.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai, **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Sahnya suatu perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila memenuhi pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Kedudukan dan status anak dapat dilihat dari sah atau tidak suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua orang tuanya.
2. Perkawinan dan pewarisan merupakan dua hal yang saling berkaitan, karena perkawinan merupakan salah satu dari sebab-sebab memperoleh warisan dan perkawinan tersebut terjadi saling mewarisi antara suami-istri dan orang tua dengan anaknya. Salah satu masalah hukum waris yang ada di Indonesia adalah mengenai hak waris anak luar kawin.
3. Masyarakat mulai melakukan upaya-upaya agar anak luar kawin mendapatkan kejelasan hukum. Misalnya, seperti artis Machicha Mochtar yang mengajukan permohonan judicial review terhadap UU No. 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 43 ayat (1) kepada Mahkamah Konstitusi.

4. Ada 2 (dua) aturan hukum yang bertentangan terhadap kedudukan hak waris anak luar kawin (konflik norma) yaitu aturan yang ada didalam Pasal 100 KHI menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 yang menjelaskan bahwa anak luar kawin juga mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi pada hak waris anak luar kawin, maka permasalahan dibatasi pada ruang lingkup relevansi dilakukannya *judicial review* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan konsekuensi yuridis kedudukan hak waris anak luar kawin bagi para pihak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis menemukan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, dan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana relevansi dilakukannya *judicial review* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana konsekuensi yuridis kedudukan hak waris anak luar kawin bagi para pihak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, adapun tujuan dari penelitian ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus antara lain sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan proposal ini antara lain:

- a. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata khususnya hukum waris terkait kedudukan hak waris terhadap anak luar kawin berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 agar menjamin perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah.
- b. Untuk memberikan masukan dan sumbangan pemikiran terkait dengan kedudukan hak waris anak luar kawin berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 agar masyarakat mengetahui berapa bagian waris yang diperoleh anak luar kawin.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penulisan proposal ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kedudukan hak waris anak luar kawin menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis aturan pembagian warisan anak luar kawin dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010.

1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penulisan proposal ini antara lain:

- a. Menambah pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, dan hukum perdata khususnya yakni teknik perancangan peraturan perundang-undangan yaitu dengan landasan pemikiran peneliti untuk mengetahui secara mendalam mengenai kedudukan hak waris anak luar kawin berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010.
- b. Memberikan informasi dan masukan yang memperjelas konsep maupun teori dalam bidang hukum waris mengenai kedudukan hak waris anak luar kawin berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dalam penelitian proposal ini antara lain:

- a. Bagi peneliti-peneliti lain di bidang ilmu hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sumber informasi, khususnya mengenai kedudukan hak waris anak luar kawin berdasarkan Kompilasi

Hukum Islam (KHI) dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010.

- b. Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini memberikan pemahaman tentang pentingnya kedudukan hak waris anak luar kawin dan berapa bagian waris anak luar kawin berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010.
- c. Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam membuat aturan-aturan ataupun kebijakan mengenai kedudukan hak waris anak luar kawin supaya tidak terjadi diskriminasi terhadap anak luar kawin.

